

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR
DALAM KASUS KREDIT MACET**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

REGITA DILLA VARRA CHYNTHIA
NIM. 502016059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR
DALAM KASUS KREDIT MACET**



NAMA : Regita Dilla Varra Chynthia
NIM : 50 2016 059
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

2. Luil Makhun, SH., MH

()
()




Palembang, 5 September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Dilla Varra Chynthia

NIM : 502016059

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM KASUS KREDIT MACET.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



Regita Dilla Varra Chynthia

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM KASUS KREDIT MACET

Oleh
Regita Dilla Varra Chynthia

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet ? dan Apakah akibat hukum kredit macet?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet dapat diminta pertanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264, KUH Pidana tentang Pemalsuan atau Penipuan Pasal 378 KUHP KUH Pidana, Pasal 49 Ayat 2 (a) dan Pasal 48 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992, dan Bahkan 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dikarenakan telah merugikan keuangan negara. Dan Akibat Hukum kredit macet, yaitu dapat berakibat secara hukum administrasi negara, hukum perdata, dan bahkan hukum pidana, karena walaupun kerugian materilnya dapat diselesaikan tidak berarti urusan hukum telah dengan sendirinya juga ikut terselesaikan, karena yang diselesaikan di sini hanyalah sisi perdatanya saja, namun sisi pidananya tetap melekat selama tanggung jawab pelaku (*plager*) tidak diaplikasikan dalam bentuk sanksi ataupun Hukuman sebagaimana yang telah diatur baik dalam Undang-undang perbankan maupun KUHP sebagai Hukum Positif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kredit Macet.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM KASUS KREDIT MACET.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;


6. Ibu Luil Maknun, SH, MH.. Selaku Dosen Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Regita Dilla Varra Chynthia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tindak pidana dan ppidanaan.....	17
B. Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana	22
C. Pengertian dan Fungsi Bank.....	28
D. Perjanjian Kredit	31
E. Jenis-jenis Kredit Bermasalah.....	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawab Pidana Debitur terhadap Kredit Macet....	41
B. Sanksi Pidana yang Dapat Diterapkan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan bersahabat serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang diselenggarakan hingga saat ini adalah pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun tidak dapat disangkal kalau tingkat keberhasilan pembangunan nasional terutama tergantung pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering sekali, bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung di dalamnya, makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dan berbagai macam rambu-rambu, baik terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk kode etik.

Untuk menggerakkan agar masyarakat ikut menunjang berhasilnya pembangunan, kondisi perbankan yang sehat akan menjadi dasar yang kuat bagi suatu perekonomian yang kita cita-citakan yakni suatu tata perekonomian yang makmur dan dapat menampung secara wajar seluruh hidup bangsa Indonesia. Semakin berkembang dan majunya suatu perekonomian Negara maka peran bank menjadi sangat penting, baik itu bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta karena sirkulasi keuangan dalam perdagangan dewasa ini banyak dilakukan dan dilayani oleh bank.

Pada era pembangunan yang maju dan pesat atau lebih dikenal dengan era globalisasi atau modernisasi saat ini, sektor pembangunan ekonomi merupakan satu di antara sasaran pembangunan yang ditingkatkan agar mampu dalam mengikuti perkembangan era globalisasi, oleh karena itu pemerintah maupun swasta menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Khusus di bidang perdagangan diarahkan untuk meningkatkan hasil produksi dalam negeri dengan diimbangi kebijaksanaan import untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri.

Bank merupakan satu di antara lembaga keuangan yang merupakan faktor pendukung dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dalam menyediakan dana untuk masyarakat terutama dalam pengembangan usaha baik itu usaha dalam skala besar maupun kecil, yang pada intinya meningkatkan perkembangan ekonomi lemah agar dapat berperan aktif dalam pembangunan di bidang ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka bank juga menyediakan berbagai macam produk perbankan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memperlancar proses perekonomian khususnya dalam dunia usaha di antara produk tersebut adalah kredit.¹

Pada prakteknya, kredit berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kinerja (*performance*) usaha debitur, bahkan mungkin memberikan efek ganda yang bersifat positif bagi perekonomian mereka.

Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank, sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya, bank harus memiliki dasar-dasar pemberian kredit yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah maksudnya pihak bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang

¹ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2008, hlm. 12.

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Permohonan kredit kepada suatu bank harus di *back up* oleh unsur yuridis dan unsur ekonomis, agar antara hak dan tanggung jawab kedua belah pihak menjadi jelas dan pasti sehingga di kemudian hari tidak timbul penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kedua belah pihak tentunya.

Hak dan tanggung jawab calon debitur adalah menerima fasilitas kredit dan membayar kembali pada waktu jatuh tempo, termasuk bunga dan biayanya. Sedangkan, hak dan tanggung jawab pihak bank adalah menerima kembali fasilitas kredit, termasuk bunga dan biayanya, serta memberikan fasilitas kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kenyataannya, dalam penyalurannya, pihak bank masih menemui permasalahan-permasalahan dalam kredit tersebut sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank pada khususnya serta pada akhirnya berpengaruh pada bidang perekonomian Negara. “Krisis ekonomi yang terjadi pun tidak lepas dari andil kredit macet diperbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini”.²

Besarnya tingkat kredit bermasalah ini merupakan beban yang berat bagi pihak bank karena mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan membahayakan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, serta dapat menjadi faktor penghambat bagi perkembangan usaha bank selanjutnya.

Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tata cara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE

² *Penanganan Kredit Macet*, Hukum online, diakses tanggal , 6 Mei 2020

No.23/12/BPPP- 28 Februari 1991, yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang di tanamkan dalam surat-surat berharga ataupun lainnya.³

Ketentuan di atas menyatakan, waktu yang dipakai sebagai ukuran (tepat waktu pembayaran) kolektibilitas kredit tersebut. Dengan demikian, bank dapat menyusun jenjang kolektifitas kredit bermasalah yaitu sebagai berikut :

1. Kredit lancar,
2. Kredit dalam perhatian khusus,
3. Kredit kurang lancar,
4. Kredit diragukan dan
5. Kredit macet

Risiko kerugian timbul dari kelompok kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, dan macet, dan disebut kredit bermasalah (*problem loan*). Sehingga jaminan pemberian kredit merupakan unsur pokok dalam pemberian kredit. Tanpa jaminan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapa pun.⁴

Jaminan pemberian kredit tersebut dapat diperoleh melalui penilaian berdasarkan *5C Principles* atau *5P principles*. *5C Principles* adalah kajian yang difokuskan pada *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal/kekayaan), *Collateral* (jaminan), *Condition of economy* (keadaan ekonomi usaha debitur). Sedangkan *5P Principles* adalah kajian yang difokuskan kepada *People* (calon debitur), *Purpose* (maksud dari pemohonan kredit), *Payment* (sumber pelunasan), *Protection* (perlindungan bagi pihak bank), *Perspective* (Posisi usaha debitur di masa yang akan datang).

³ Moh.Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm.16

⁴ *Ibid*, hlm.93

Setelah ditemukannya *variabel* penyebab dari timbulnya kredit bermasalah, selanjutnya pihak bank dapat melakukan upaya dalam penyelamatan kredit yaitu dengan melakukan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya tersebut dilakukan dengan harapan kegiatan usaha debitur dimasa mendatang akan berjalan lancar sehingga debitur mampu memenuhi kewajibannya.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan pada nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank.

Integritas Pengurus, kemampuan pengurus baik berupa kemampuan menejerial dan kemampuan teknis Perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank.⁵

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka

⁵ www.oocities.com/hukum97/rahasiabank.pdf, di akses 6 Mei 2020

terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Integritas pengurus
- b. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
- c. Kesehatan bank yang bersangkutan
- d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.⁶

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".⁷

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

⁶ *Ibid.*, hlm.15.

⁷ Sjahdeini, Remi Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998. hlm.

Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi di tetapkan sebagai kewajiban publik.

Rekening, berarti catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemegang Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.⁸

Dengan dibukanya dan dipeliharanya rekening, maka Pemegang Rekening dengan ini menyatakan setuju untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum ini, kecuali jika mengenai sesuatu ketentuan diadakan persetujuan lain secara tertulis oleh Bank dan Pemegang Rekening.

Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemegang Rekening dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis rekening antara lain tabungan, giro, pinjaman dan lain-lainnya yang diadakan oleh Bank.

Ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum ini berlaku bagi setiap jenis rekening, akan tetapi jika ada ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum ini yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang akan diatur lebih lanjut dalam setiap jenis rekening, maka syarat-syarat khusus dari rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

⁸ Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.71.

Berikut adalah Sistem Aplikasi Pembukaan Rekening Pada suatu Bank: Pertama yang harus di lakukan, yaitu menuju teler bank yang di tuju untuk menanyakan step pembukaan rekening di Bank tersebut setelah itu mengisi perjanjian antara pihak Bank dengan nasabah setelah itu jika semua sudah selesai perjanjian antara bank dengan nasabah, Kita akan mendapatkan no rekening yang kita mohon dari bank.

Pada dasarnya nomor rekening tabungan merupakan berupa deretan angka yang unik, yaitu setiap angka tersebut merupakan nomor identitas untuk satu rekening tabungan nasabah.

Fungsi nomor rekening di dalam sistemnya adalah sebagai field key sehingga proses perhitungan transaksi atau saldo untuk seorang nasabah tidak akan masuk ke norek nasabah lain, atau memudahkan mencari data nasabah. Di dalam norek biasanya terkandung informasi mengenai identitas bank, sistem aplikasi yang di gunakan , kode mata uang, no urut nasabah dan cek digit yang digenerate secara otomatis oleh komputer. Banyaknya informasi yang harus terkandung dalam norek tabungan tersebut memerlukan sistematika atau pola penomoran rekening yang tepat untuk setiap Bank. pada sistem aplikasi tabungan ini, jumlah digit yang di gunakan untuk norek adalah 11 digit.

Untuk setiap permintaan pemblokiran rekening nasabah yang dilakukan Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan haruslah dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut haruslah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah setempat apabila diminta oleh Polisi, Kejaksaan Tinggi apabila diminta oleh Pihak Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Untuk permintaan pemblokiran yang dilakukan oleh Kepolisian, kejaksaan dan hakim terkait permasalahan tindak pidana pencucian uang, maka permohonan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk Kepolisian, Kejaksaan Tinggi dan atau Jaksa Agung untuk permintaan dari Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut.

Adapun alasan rekening nasabah dapat diblokir untuk perkara pidana pencucian uang adalah :

- a. Nasabah yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik;
- b. Tersangka, dan atau;
- c. Terdakwa.

Dengan demikian bank mempunyai kewenangan melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah apabila diminta oleh :

- a. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- b. Permintaan Direktorat Pajak;
- c. Permintaan Nasabah;
- d. Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Setiap permohonan pemblokiran rekening harus diregister dalam daftar Surat masuk dan pada buku register Pemblokiran Rekening dan mendapat disposisi untuk urutan pelaksanaannya dari Pemimpin Cabang / Wakil Pemimpin Cabang ke Pemimpin Seksi terkait.

Pemblokiran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam menjadi tanggung jawab Pejabat /Petugas terkait yang melaksanakannya. Dengan

demikian alasan rekening nasabah dapat diblokir adalah :Nasabah dinyatakan sebagai tersangka dan atau Nasabah dinyatakan sebagai terdakwa.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam skripsi ini, dengan judul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM KASUS KREDIT MACET.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet?
2. Apakah akibat hukum terhadap kredit macet?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana yaitu pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet, serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang relevan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi akibat hukum terhadap kredit macet.

D. Definisi Konseptual

Kerangka konsep merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batas-batas serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian di bawah ini, akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan :

1. Penegakan hukum adalah suatu proses bagaimana bekerjanya hukum itu dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4. Kata “Tindak Pidana” merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah “Tindak pidana” karna menurutnya tindak lebih pendek dari pada

“perbuatan” tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret.⁹

E. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif mengkaji data sekunder yaitu kaidah hukum, perundang-undangan, dan perilaku terapan dari undang-undang. Obyek kajian Pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet Kasus dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis menguraikan secara jelas mengenai Pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada keberlakuan hukum pada peristiwa hukum, langkah-langkah pendekatan tersebut adalah :

- a. Mengidentifikasi peraturan, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.8.

- b. Memilih peristiwa hukum tentang karakteristik tindak pidana perbankan dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bahan pustaka seperti KUHP, KUHPA dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum.

Bahan Kepustakaan ini meliputi sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil Amandemen;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti karya-karya ilmiah, kamus hukum, bahan seminar dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data penulis mengambil langkah-langkah :

- a. untuk memperoleh bahan hukum sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Untuk memperoleh bahan hukum primer, dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Setelah data tersebut terkumpul baik data sekunder melalui kepustakaan maupun data primer melalui wawancara kemudian diolah dengan cara :

- a. Editing dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian
- b. Coding yaitu mengelompokkan kemudian mengklasifikasikan data secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu.
- c. Sistematisasi data yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah, agar data yang diperoleh mudah dianalisis, jawaban-jawaban dari responden diringkas terlebih dahulu dengan cara menggolong-golongkan ke dalam kategori tertentu yang telah ditetapkan.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data ke dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci

dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup dan Tujuan; Definisi konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Pengertian tindak pidana dan pemidanaan; Pertanggungjawaban Pidana; Pengertian dan Fungsi Bank; Perjanjian Kredit; Jenis-jenis Kredit Bermasalah.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet dan akibat hukum terhadap kredit macet.

Bab IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Budisantoso, Totok dan Triandaru, *Sigit. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Djumhana, M., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000.
- Hasibuan, Malayu. S.P., *manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Gunung Agung, Jakarta, 2001.
- Ibrahim, Johannes. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniarti, Rilda, *Deposito Berjangka (Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, CV. Mandar maju, Bandung, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001.
- Prodjohamidjojo, M, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, 2001
- Sitompul, DPM dan Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Sistem Peradilan Pidana, Yakarta, 2007.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 2000.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1998.
- Sjahdeini, Remi Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998
- Yudowidagdo, H., et al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, 1998.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.